



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0817/Pdt.G/2016/PA.Skh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo di Jalan Siraman Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara ijin poligami antara:

PEMOHON, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Dukuh DUKUH, RT. 02 RW. 03, Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, sebagai "Pemohon",

LAWAN

TERMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dukuh DUKUH, RT. 02 RW. 03, Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal 1 dari 24 Put No 0817/Pdt.G/2016/PA.Skh.



Sukoharjo Nomor 0817/Pdt.G/2016/PA.Skh. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Januari 1991, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Ujung Pandang, Propinsi Sulawesi Selatan (Kutipan Akta Nikah Nomor 401/11/I/1991 tertanggal 05 bulan Januari tahun 1991);
2. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama:
 - a. ANAK 1 (perempuan, umur 25 tahun) sudah berkeluarga;
 - b. ANAK 2 (perempuan, tanggal lahir 10 Juni 1997) sudah berkeluarga;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah kontrakan di wilayah Kecamatan Makassar, Kota Ujung Pandang selama 1 tahun, kemudian pada tahun 1992 pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di Dukuh DUKUH, RT. 02/ RW. 03, Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo selama 3 tahun dan terakhir pada tahun 1994 pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah sendiri di alamat yang sama hingga sekarang selama 22 tahun;
4. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon mulai tahun 2012 sampai sekarang ini selalu tidak ada ketentraman lahir dan batin dikarenakan Termohon menderita penyakit (jantung, sesak nafas dan darah tinggi). Pemohon telah berusaha mengobati Termohon akan tetapi hingga sekarang tidak kunjung sembuh dan seringkali kambuh sehingga berakibat sudah tidak sanggup melayani Pemohon dalam melakukan hubungan selayaknya suami istri (seksualitas) karena Pemohon



mempunyai hasrat biologis yang tinggi (*hypersex*) dan jika tetap dipaksakan Termohon merasa sangat tersiksa;

5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama ini sudah berusaha untuk saling menyabarkan diri, namun hal tersebut justru membuat Pemohon tidak bisa menyalurkan hasrat seksualitasnya secara menyeluruh;
6. Bahwa dengan keadaan tersebut, pada bulan Januari tahun 2013, Pemohon bertemu dengan seorang perempuan kemudian saling jatuh cinta dan perempuan tersebut tidak berkeberatan untuk diajak hidup bersama Pemohon. Oleh karenanya Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan perempuan tersebut :

Nama : CALON ISTRI
Umur : 49 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan Terakhir : SD
Status : Janda Mati
Tempat Kediaman di : Dukuh DUKUH, RT. 02/ RW. 03, Desa Bolopleret,
Kecamatan
Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten.

sebagai "calon istri kedua Pemohon" yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten;

7. Bahwa Termohon merasa adanya kekurangan/ keadaan tersebut sehingga tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagaimana seorang istri, maka Termohon mengizinkan kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan saudari CALON ISTRI dari pada Pemohon berbuat selingkuh / zina atau melanggar aturan agama;

Hal 3 dari 24 Put No 0817/Pdt.G/2016/PA.Skh.



8. Bahwa Pemohon dengan Termohon masih saling mencintai bahkan Pemohon merasa sangat kasihan terhadap Termohon dan Pemohon juga merasa sayang dan kasihan terhadap anak-anak;
9. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon, karena Pemohon bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dan mempunyai penghasilan rata-rata setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). (Surat Keterangan Penghasilan terlampir);
10. Bahwa Termohon sudah menyetujui dan mengizinkan kalau Pemohon menikah lagi (poligami) dengan saudari CALON ISTRI tersebut. (Surat Pernyataan terlampir);
11. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak Pemohon. (Surat Pernyataan terlampir);
12. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa :
 - a. Sebuah rumah yang terletak di Dukuh DUKUH, RT. 02/ RW. 03, Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, sesuai dengan Bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 1756 atas nama Waridi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Kampung
 - Sebelah Timur : Rumah milik Saudara Jumadi
 - Sebelah Selatan : Sungai
 - Sebelah Barat : Jalan Desa
 - b. Dua buah unit sepeda motor :
 - b.1. Merk Honda Supra Fit, keluaran tahun 2004 dengan Bukti Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 2117121/JG atas nama Mashuri, SH dengan Nomor Registrasi : AD-2131-HB.



b.2. Merk Honda Bit, keluaran tahun 2015 dengan Bukti Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 01772487 atas nama Arlinda Unitasri dengan Nomor Registrasi : AD-4118-WO.

c. Perabot rumah tangga, seperti Televisi 21 inc, dan kulkas 1 pintu.

Bahwa calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta bersama yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon. (Surat Pernyataan terlampir);

13. Bahwa orang tua dan para keluarga Termohon dan keluarga Calon istri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon istri kedua Pemohon;

14. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :

a. Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon.

b. Calon istri kedua Pemohon berstatus Janda Mati dari almarhum Sumanto bin Satiman (Bukti Surat Kematian Nomor : 474.3/XI/21.09) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bolopleret, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten tertanggal 03 bulan Agustus tahun 2016 dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain.

c. Wali Nikah calon istri kedua Pemohon (Saudara laki-laki dari Kakek Calon Istri Kedua Pemohon bernama Slamet Harno Samekto bin Karso Inangun, Umur 70 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SR, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Dukuh Troditan, RT. 01/ RW. 01, Desa Bolopleret, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten) bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;

Hal 5 dari 24 Put No 0817/Pdt.G/2016/PA.Skh.



15. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo Cq Majelis Hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon (CALON ISTRI);
3. Menetapkan bahwa harta bersama berupa :
 - a. Sebuah rumah yang terletak di Dukuh DUKUH, RT. 02/ RW. 03, Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, sesuai dengan Bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 1756 atas nama Waridi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Kampung
 - Sebelah Timur : Rumah milik Saudara Jumadi
 - Sebelah Selatan : Sungai
 - Sebelah Barat : Jalan Desa
 - b. Dua buah unit sepeda motor :
 - b.1. Merk Honda Supra Fit, keluaran tahun 2004 dengan Bukti Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 2117121/JG atas nama Mashuri, SH dengan Nomor Registrasi : AD-2131-HB.
 - b.2. Merk Honda Bit, keluaran tahun 2015 dengan Bukti Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 01772487 atas nama Arlinda Unitasri dengan Nomor Registrasi : AD-4118-WO.
 - c. Perabot rumah tangga, seperti Televisi 21 inc, dan kulkas 1 pintu;



Dan calon istri kedua Pemohon tidak akan mengganggu gugat harta bersama tersebut;

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan putusan penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon secara pribadi menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan proses mediasi dengan Hakim Drs. H Ali Widodo Sebagai mediator dan berdasarkan laporan Mediator, mediasi telah dilaksanakan tanggal 23 Agustus 2016 dan mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, Majelis Hakim telah menganjurkan Pemohon di setiap persidangan agar membatalkan niatnya untuk berpoligami namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Termohon adalah istri Pemohon dan telah mempunyai dua orang anak;
- Bahwa Termohon mengakui menderita lemah jantung, sesak napas dan darah tinggi sehingga tidak dapat melayani hubungan badan secara maksimal bersama Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon mempunyai hasrat seks yang tinggi namun Termohon tidak sanggup melayaninya;
- Bahwa benar saat ini Pemohon bermaksud menikah lagi dengan janda cerai mati bernama CALON ISTRI dan Termohon menyatakan kerelaan

Hal 7 dari 24 Put No 0817/Pdt.G/2016/PA.Skh.



dan keikhlasannya terhadap keinginan Pemohon untuk menikah lagi tersebut;

- Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak mempunyai hubungan dengan Pemohon dan Termohon untuk menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melamar calon istrinya dan sebelumnya tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta bersama sebagaimana yang didalilkan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan calon istri keduanya di depan persidangan, dan menurut pengakuannya bernama CALON ISTRI, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian lepas, bertempat kediaman di Dukuh DUKUH RT.002 RW. 003 Desa Bolopleret Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten. Selanjutnya ia memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia akan dinikahi oleh Pemohon sebagai istri kedua dan ia bersedia;
- Bahwa ia berstatus janda cerai mati 6 tahun yang lalu dengan tiga anak dan saat ini tidak terikat pertunangan atau pernikahan dengan laki-laki lain;
- Bahwa ia sudah kenal baik dengan Pemohon 3 tahun yang lalu dan tahu tabiat Pemohon, maksud Pemohon hendak menikahinya karena isteri Pemohon (Termohon) sudah melayani hubungan badan secara maksimal karena menderita penyakit jantung;
- Bahwa ia dan Pemohon telah hidup swerumah dan telah sering melakukan hubungan badan sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa ia tidak mempunyai hubungan darah dengan Pemohon dan Termohon, serta tidak mempunyai halangan untuk menikah dengan Pemohon;



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3311053112600220 tanggal 29 September 2012 yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3311054804600005 tanggal 30 Agustus 2012 yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasar, Kodia Ujung Pandang Nomor 401/11/I/1991 Tanggal 05 Januari 1991 yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;
- d. Asli Surat Pernyataan Tidak Keberatan untuk dimadu yang dibuat dan ditanda tangani Termohon pada tanggal 03 Agustus 2016, yang telah dimeterai secukupnya lalu diberi tanda P.4;
- e. Asli Surat pernyataan akan berlaku adil yang dibuat dan ditanda tangani Pemohon, pada tanggal 03 Agustus 2016, yang telah dimeterai secukupnya lalu diberi tanda P.5;
- f. Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor 305/VIII/2016 tanggal 03 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Daleman kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo yang telah dimeterai secukupnya lalu diberi tanda P.6;

Hal 9 dari 24 Put No 0817/Pdt.G/2016/PA.Skh.



- g. Surat Keterangan Harta Bersama yang dibuat dan ditanda tangani Pemohon, tanpa tanggal, yang telah dimeterai secukupnya lalu diberi tanda P.7;
- h. Fotokopi sertifikat hak milik nomor 1756 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Sukoharjo, yang telah dimeterai secukupnya , setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda P.8;
- i. Fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK) Sepedamotor Honda Bit Nomor Polisi AD 4118 WO yang telah dimeterai secukupnya , setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda P.9;
- j. Fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK) Sepedamotor Honda Supra Fit Nomor Polisi AD 2131 HB yang telah dimeterai secukupnya , setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda P.10;
- k. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON ISTRI yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3310145603670001 tanggal 15 September 2012 yang telah dimeterai secukupnya , setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.11;
- l. Asli Surat keterangan Status yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bolopleret kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten yang telah dimeterai secukupnya lalu diberi tanda P.12

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. Sugito bin Wongsorejo, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Dukuh DUKUH, RT. 02 RW. 03, Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikah lagi (poligami) dengan seorang wanita bernama CALON ISTRI berasal dari Juwiring Klaten, dan berstatus Janda cerai mati dan saksi juga kenal dengan CALON ISTRI tersebut karena sudah tinggal di rumah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon, Termohon dengan CALON ISTRI tidak ada hubungan keluarga, jadi tidak ada yang menghalangi Pemohon mau menikah dengan CALON ISTRI tersebut;
 - Bahwa Pemohon telah melamar calon istrinya dan sebelumnya tidak dalam pinangan orang lain;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang batu dengan penghasilan rata-rata Rp.70,000,- per harinya;
 - Bahwa Pemohon terkenal sebagai suami yang bertanggungjawab dan berperilaku baik di masyarakat;
 - Bahwa saksi yakin Pemohon dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya kelak;
 - Bahwa saksi mengetahui Termohon merelakan Pemohon untuk menikah lagi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berumah tangga sudah lebih 25 tahun dan sudah mempunyai anak 2 orang dan sudah mempunyai harta gono gini berupa sebuah rumah permanent berdiri diatas tanah milik Pemohon dan dua unit sepeda motor merk Honda, , serta perobat rumah tangga komplit;
 - Bahwa Saksi belum pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon selama berumah tangga bertengkar;
2. Suwarso bin Witodimejo, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di di Dukuh DUKUH, RT. 02 RW. 03, Desa Daleman,

Hal 11 dari 24 Put No 0817/Pdt.G/2016/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikah lagi (poligami) dengan seorang wanita bernama CALON ISTRI berasal dari Juwiring Klaten, dan berstatus Janda cerai mati dan saksi juga kenal dengan CALON ISTRI tersebut karena sudah tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon, Termohon dengan CALON ISTRI tidak ada hubungan keluarga, jadi tidak ada yang menghalangi Pemohon mau menikah dengan CALON ISTRI tersebut;
- Bahwa Pemohon terkenal sebagai suami yang bertanggungjawab dan berperilaku baik di masyarakat;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon merelakan Pemohon untuk menikah lagi;
- Bahwa Pemohon telah melamar calon istrinya dan sebelumnya tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saksi yakin Pemohon dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya kelak;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang batu dengan penghasilan rata-rata Rp.70,000,- per harinya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berumah tangga sudah lebih 25 tahun dan sudah mempunyai anak 2 orang dan sudah mempunyai harta gono gini berupa sebuah rumah permanent berdiri diatas tanah milik Pemohon dan dua unit sepeda motor merk Honda, , serta perobat rumah tangga komplit;



- Bahwa Saksi belum pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon selama berumah tangga bertengkar;
Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon membenarkan;
Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar memikirkan kembali niatnya untuk menikah lagi/poligami, dan kepada Termohon agar memikirkan akibat dari Pemohon mempunyai istri lebih dari seorang, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan permohonannya sedangkan Termohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi, namun berdasarkan Laporan Mediator mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti P.1. dan P.2 ternyata Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang

Hal 13 dari 24 Put No 0817/Pdt.G/2016/PA.Skh.



Undang nomor 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama Sukoharjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Sukoharjo;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, dan berdasarkan bukti P.3 ternyata antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah tersebut berkualitas sebagai para pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ijin untuk menikah lagi dengan seorang Janda-cerai bernama CALON ISTRI binti Pujo Sumarta dengan alasan karena Termohon menderita penyakit jantung, sesak napas, dan darah tinggi sehingga tidak dapat melayani hubungan badan secara maksimal;

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon terbukti Termohon mengetahui Pemohon akan menikah lagi dengan CALON ISTRI binti Pujo Sumarta yang telah dikenalnya dan Termohon benar-benar merelakannya dan kerelaan Termohon tersebut selain dinyatakannya di depan sidang juga diwujudkan dalam penandatanganan Surat Pernyataan mengijinkan Pemohon menikah lagi (bukti P.4), karena Termohon menyadari kekurangannya dengan penyakit jantung yang dideritanya sehingga tidak dapat melayani Pemohon secara maksimal, maka bukti tersebut sebagai pendukung



persyaratan sebagaimana dimaksudkan pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa keterangan Penghasilan tertera penghasilan Pemohon sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan dan hal tersebut dibenarkan oleh Termohon, maka bukti tersebut sebagai pendukung persyaratan sebagaimana dimaksudkan pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat terpenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan dipertegas secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istrinya, maka bukti tersebut sebagai pendukung persyaratan sebagaimana dimaksudkan pasal 5 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 berupa surat keterangan janda, maka terbukti CALON ISTRI binti Pujo Sumarta adalah seorang janda cerai mati 3 tahun yang lalu dari almarhum Sumanto bin Satiman, yang karena statusnya tersebut ia berhak untuk menikah lagi, maka kehendak Pemohon untuk menikah lagi dengan CALON ISTRI binti Pujo Sumarta patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan wali dari calon istri kedua Pemohon yang membenarkan kehendak Pemohon untuk menikah lagi dan mengizinkan CALON ISTRI untuk menikah dengan Pemohon karena statusnya kini adalah janda cerai mati dan tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain, serta ia bersedia menjadi wali nikahnya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon, keterangan wali calon istri kedua saksi terbukti antara Pemohon dengan

Hal 15 dari 24 Put No 0817/Pdt.G/2016/PA.Skh.



CALON ISTRI binti Pujo Sumarta tidak ada hubungan yang dapat menghalangi terjadinya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa daftar harta-harta yang telah diperoleh Pemohon dan Termohon selama berumah tangga telah dibenarkan oleh Termohon, didukung oleh bukti P.8 Hingga P.10 maka harta-harta tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sebuah rumah dengan bersertifikat SHM NO. 1756 yang terletak di dusun DUKUH RT.002 RW.003 Desa Daleman Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo diatas tanah milik Pemohon berbatasan :
 barat dengan jalan Desa, utara dengan jalan kampung, timur dengan pekarangan milik Jumadi, dan selatan dengan sungai,;
2. Sepedamotor Honda Bit Nomor Polisi AD 4118 WO dan sepeda motor Honda Supra Nomor Polisi AD 2131 HB ;
3. Perabotan rumah tangga seperti : TV 21 inch, dan kulkas;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya percampuran harta bersama antara Pemohon dan Termohon dengan harta bersama Pemohon dan istri Pemohon yang lainnya maka harta-harta tersebut diatas harus ditetapkan sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis P.1 hingga P.11 kesemuanya telah memenuhi kriteria sebagai alat bukti tertulis dan Termohon menerimanya sehingga dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan dua orang saksi, kesemuanya membenarkan adanya kehendak dari Pemohon untuk menikah lagi karena Pemohon telah menjalin hubungan dengan Janda-cerai mati bernama CALON ISTRI binti Pujo Sumarta, dan telah dilakukan pelamaran. Kehendak menikah lagi tersebut telah disetujui oleh Termohon karena saksi-saksi mendengar sendiri kerelaan tersebut dari Termohon,



kedua saksi menjamin bahwa Pemohon mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya karena secara materi Pemohon mempunyai penghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-istrinya dan berperilaku baik dengan kondisi rumah tangga yang selalu rukun bersama Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap harta-harta yang dimiliki oleh Pemohon selama menikah dengan Termohon telah diterangkan oleh kedua saksi yang intinya tidak berbeda dengan yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, Termohon, dan calon istri kedua Pemohon, dan keterangan kedua Saksi telah ditemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, dan saat ini Pemohon berkehendak menikah lagi dengan CALON ISTRI binti Pujo Sumarta;
- Bahwa status CALON ISTRI binti Pujo Sumarta adalah seorang janda cerai mati, telah dilamar oleh Pemohon dan sebelumnya tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon serta CALON ISTRI binti Pujo Sumarta tidak terdapat halangan secara syar'i untuk Pemohon melakukan pernikahan dengan CALON ISTRI binti Pujo Sumarta;
- Bahwa Termohon telah merelakan Pemohon menikah lagi dengan CALON ISTRI binti Pujo Sumarta dengan alasan tidak dapat melayani hubungan badan dengan Pemohon secara maksimal dan tidak dapat melahirkan karena menderita penyakit lemah jantung, sesak napas dan darah tinggi;

Hal 17 dari 24 Put No 0817/Pdt.G/2016/PA.Skh.



- Bahwa Pemohon menyatakan akan berlaku adil terhadap istri-istrinya dan Termohon serta saksi-saksi yakin Pemohon sanggup untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon telah tinggal serumah dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, hal tersebut dibenarkan oleh Termohon dan diyakini oleh saksi-saksi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama menikah telah memperoleh harta-harta sebagaimana tersebut dalam permohonan dan mohon agar ditetapkan sebagai harta bersama, hal tersebut dibenarkan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut dijadikan fakta hukum sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persyaratan ijin perpoligami sebagaimana yang tercantum dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 4 dan 5, seseorang yang akan melakukan poligami harus memenuhi persyaratan pada pasal 4 yang merupakan syarat alternatif serta pasal 5 yang merupakan persyaratan kumulatif, dan dipersidangan ditemukan fakta yang mendukung Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dalam pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap syarat adanya persetujuan dari Termohon atas kehendak Pemohon menikah lagi telah nyata terbukti dipersidangan, disamping berupa bukti secara tertulis (P.4, Termohon dipersidangan telah benar-benar merelakan Pemohon menikah lagi dengan CALON ISTRI binti Pujo Sumarta yang berstatus janda cerai mati, maka



dengan adanya bukti kerelaan Termohon tersebut Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksudkan pasal 5 (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terhadap syarat adanya kepastian Pemohon mampu menjamin kebutuhan hidup istri-istrinya, selain telah diwujudkan dalam bentuk bukti surat (P.6) Termohonpun yakin atas kesanggupan Pemohon tersebut, dengan mempertimbangkan penghasilan yang dimiliki oleh Pemohon, maka Majelis berpendapat Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksudkan pasal 5 (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terhadap persyaratan adanya jaminan Pemohon akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya telah diwujudkan dalam bentuk bukti surat (P.5) dan diyakini oleh Termohon, Majelis Hakim berpendapat adil disini konotasi artinya bukan secara batin karena keadilan secara batin tidak akan dapat terukur oleh manusia, Majelis Hakim memandang adil dengan arti secara lahiriyah ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah dan secara lahiriyah Pemohon yang mempunyai penghasilan sebesar sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan dengan kesanggupannya berpoligami maka Pemohon dipandang mampu secara lahir untuk menghidupi 2 istri dan anak-anak, Pemohonpun di masyarakat dipandang sebagai orang yang berperilaku baik dan aktif dalam kegiatan keagamaan, maka Majelis berpendapat Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksudkan pasal 5 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa secara normatif harus dipertimbangkan segi kemaslahatan hidup Pemohon dan Termohon dalam bermasyarakat,

Hal 19 dari 24 Put No 0817/Pdt.G/2016/PA.Skh.



Pemohon yang telah begitu kuatnya untuk menikah lagi dengan alasan Termohon tidak dapat secara maksimal melayani Pemohon penyakit yang dideritanya, sedangkan calon istri kedua Pemohon telah tinggal bersama di rumah Pemohon dan Termohon, fakta ini harus dipertimbangkan dan jika kehendak Pemohon tersebut tidak dikabulkan oleh lembaga peradilan, sementara terdapat fakta Termohon sebagai istri telah benar-benar mengizinkan, Pemohon berpenghasilan cukup, serta tidak ada kekhawatiran dari Termohon selaku istri pertama Pemohon bahwasannya jika diizinkan untuk berpoligami Pemohon dimasa yang akan datang akan berbuat aniaya/ tidak adil terhadap dirinya, akan menjamur yang disebut sebagai *nikah sirri* ditengah-tengah masyarakat yang tentunya akan menimbulkan kekacauan secara kependudukan maupun administrasi kenegaraan lainnya, maka fakta normatif tersebut patut dipertimbangkan dan bukan hanya mendasarkan pada fakta yuridis formal dalam syarat alternatif yang tercantum dalam pasal 4 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa prinsip dapat dikabulkannya suatu permohonan adalah jika dalil permohonan tersebut terbukti sedangkan dalam perkara ini dalil permohonan Pemohon telah terbukti dengan adanya keterangan dua orang saksi dan yang tidak bisa dipungkiri adalah adanya pengakuan di depan persidangan yang merupakan bukti sempurna dan mengikat, dan secara hakiki alasan dikabulkannya permohonan ijin poligami adalah adanya persetujuan dari Termohon selaku istri, maka dengan tidak adanya bantahan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon bahkan secara riil Termohon telah mengakui dan merelakannya, serta Pemohon dan Termohon bermaksud mengangkat martabat dan kemaslahatan seorang janda dalam kehidupan selanjutnya, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak



permohonan ini, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan CALON ISTRI binti Pujo Sumarta dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Qs. An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع...

Artinya :*" Dan jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan yang baik bagi kamu, dua tiga, atau empat"*:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi telah cukup alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 57 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, namun oleh karena perkara bidang perkawinan ini mempunyai hukum acara khusus, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi (Poligami)dengan Janda cerai mati bernama CALON ISTRI binti BAPAK
3. Menetapkan harta benda yang tersebut dibawah ini :

Hal 21 dari 24 Put No 0817/Pdt.G/2016/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebuah rumah dengan bersertifikat SHM NO. 1756 yang terletak di dusun DUKUH RT.002 RW.003 Desa Daleman Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo diatas tanah milik Pemohon berbatasan :
 - barat dengan jalan Desa, utara dengan jalan kampung, timur dengan pekarangan milik Jumadi, dan selatan dengan sungai
- b. Sepedamotor Honda Bit Nomor Polisi AD 4118 WO dan sepeda motor Honda Supra Nomor Polisi AD 2131 HB;
- c. Perabotan rumah tangga seperti : TV 21 inch, dan kulkas ; adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp.616.000,- (Enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1438 Hijriyyah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo yang terdiri dari Dra.Hj.Ufik Nur Arifah Hidayati, MSI sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj Siti Syamsiyah dan Drs. H Panut sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Umi Basyiroh S.Ag.sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Ttd.

Dra. Hj. UFIK NUR ARIFAH HIDAYATI, MSI.



Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. SITI SYAMSIYAH

Drs. H PANUT

Panitera Pengganti

Ttd.

UMI BASYIROH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp.525.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Meterai	: <u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 616.000,-

(Enam ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh:

PANITERA

PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Drs. H. Muhammad Mansur

Hal 23 dari 24 Put No 0817/Pdt.G/2016/PA.Skh.



Catatan:

- Bahwa Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal